



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KHAIRUNNAS als JANAI bin M.NUR;**
Tempat lahir : Merangin;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 3 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Malapari RT 002 RW 001 Desa Batu Langka
Kecil Kec. Kuok Kab. Kampar
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : MTS (tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan. Advokat/pengacara pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia yang beralamat di Jl.A.Rahman Saleh Nomor 56 Bangkinang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 448/Pen.Pid/2023/PN Bkn tanggal 8 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUNNAS Als JANAI Bin M. NUR bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAIRUNNAS Als JANAI Bin M. NUR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
 - 5 (lima) buah plastik klip bening
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong)
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna kuning dengan nomor simcard 0822 6880 9133

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 650.000,-.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 448Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seringannya karena terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **KHAIRUNNAS Als JANAI Bin M. NUR**, selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Malapari RT 003 RW 001 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, ketika Terdakwa yang sudah tidak memiliki persediaan Narkotika jenis shabu-shabu lagi padanya, kemudian pergi menuju ke Pekanbaru tepatnya di Daerah Kampung Dalam – Kota Pekanbaru dengan maksud untuk menemui Sdr. ARI (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Setelah bertemu dengan Sdr. ARI dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut kepada Sdr. ARI, lalu Terdakwa pun mendapatkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu. Mendapatkan pesannya tersebut, lalu Terdakwa pun pergi meninggalkan Sdr. ARI di tempat tersebut dan pulang menuju ke rumahnya. Selanjutnya terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa tersebut, akan Terdakwa jual kembali kepada pembeli yang ada di Malapari Desa Batu Langka Kecil dan sekitarnya yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa. Dimana pembeli dapat menghubungi Terdakwa dan langsung menemui Terdakwa untuk selanjutnya membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa. Terdakwa yang mendapatkan pesanan dari pembeli tersebut, lalu memaketkan Narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana pesanan pembeli tersebut dengan menakarnya sendiri dan selanjutnya akan menyerahkan paket pesanan pembeli langsung kepada pembeli yang telah memesan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA dan Saksi AFDHAL FADHILAH Als AFDAL (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar*) yang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Pokphand di Dusun Malapari RT 003 RW 001 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Selanjutnya melakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi HARDI MULYADI Als UJANG Bin BUSTAMI DATUK BATUAH selaku Kepala Dusun Malapari. Dari penggeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, diantaranya yaitu dalam plastik bening yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong) ditemukan di dalam pondok, 1 (satu) unit HandPhone OPPO warna kuning dan uang tunai sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa. Atas penemuan seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan terhadap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. ARI. Mendapati hal tersebut, lalu Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa jual tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 65 / 60894 / 2023 Tanggal 31 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO, selaku Penimbang dan Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan diduga shabu golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 0,64 gram, dengan rincian barang bukti sebagai berikut:
 - a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 gram. Untuk BPOM.
 - b. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,20 gram. Untuk Pengadilan.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 448Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pembungkus, dengan taksiran berat bersih 0,33 gram. Untuk Pengadilan.

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.145 Tanggal 04 April 2023 Atas Nama KHAIRUNNAS Als JANAI Bin M. NUR, yang ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm.Apt., M.Farm., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **KHAIRUNNAS Als JANAI Bin M. NUR**, selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Pokphand di Dusun Malapari RT 003 RW 001 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA dan Saksi AFDHAL FADHILAH Als AFDAL (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar*) yang telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Pokphand di Dusun Malapari RT 003 RW 001 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Selanjutnya melakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi HARDI MULYADI Als UJANG Bin BUSTAMI DATUK BATUAH selaku Kepala Dusun

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 448Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malapari. Dari pengeledahan yang dilakukan berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, diantaranya yaitu dalam plastik bening yang berisikan 4 (empat) buah plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong) ditemukan di dalam pondok, 1 (satu) unit HandPhone OPPO warna kuning dan uang tunai sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa. Atas penemuan seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan terhadap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. ARI (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*). Mendapati hal tersebut, lalu Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 65 / 60894 / 2023 Tanggal 31 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO, selaku Penimbang dan Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan diduga shabu golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 0,64 gram, dengan rincian barang bukti sebagai berikut:
 - a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 gram. Untuk BPOM.
 - b. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,20 gram. Untuk Pengadilan.
 - c. Pembungkus, dengan taksiran berat bersih 0,33 gram. Untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.145 Tanggal 04 April 2023 Atas Nama KHAIRUNNAS Als JANAI Bin M. NUR, yang ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm.Apt., M.Farm., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 448Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERID SALMAN, S.H., M.H.**, di depan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terjadinya perkara tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira Jam 16.00 Wib di Jl PT. POKPHAND Dusun Malapari RT 003 RW 002 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Sdr KHAIRUNNAS Als JANAI Bin M. NUR dan yang menjadi korban yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa tersebut, hanya mengetahui bahwa terdakwa bernama Sdr KHAIRUNNAS Als JANAI Bin M. NUR setelah dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Sdr KHAIRUNNAS Als JANAI Bin M. NUR kami menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 5 (lima) buah Plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Kuning dengan nomor Simcard 0822 6880 9133 dan uang tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa adapun lokasi ditemukannya Adapun lokasi ditemukannya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening diantaranya yaitu dalam plastik klip bening yang juga berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap (bong) ditemukan di dalam pondok sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Kuning dengan nomor Simcard 0822 6880 9133 dan uang tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana Terdakwa.
 - Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening diantaranya yaitu dalam plastik klip bening yang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 448Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap (bong) ditemukan di dalam pondok sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Kuning dengan nomor Simcard 0822-6880-9133 dan uang tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) diakui kepemilikan oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat di lokasi Penangkapan bahwa ianya memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr ARI (Panggilan).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara ianya memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr ARI (Panggilan) yaitu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa datang ke Daerah Kampung Dalam Kota Pekanbaru dan saat itu di pinggir Jalan Kampung Dalam Terdakwa melihat Sdr ARI (Panggilan) lalu menghampirinya dan berkata " Bang, saksi mau belanja sekantong, ada ? " lalu Sdr ARI (Panggilan) menjawab " ada " kemudian Terdakwa berkata lagi " harga sesuai dengan kesepakatan kemarin ya bang (Rp 4.000.000,- empat juta rupiah) " lalu Sdr ARI (Panggilan) menjawab " ya " dan Terdakwa berkata " Ok, bang saksi beli " dan Sdr ARI (Panggilan) menjawab " Ya, tunggu sebentar di sini " selanjutnya Sdr ARI (Panggilan) pergi meninggalkan Terdakwa yang berdiri di pinggir jalan Kampung Dalam. Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 11.15 Wib Sdr ARI (Panggilan) kembali lagi dan selanjutnya Sdr ARI (Panggilan) menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr ARI (Panggilan) yaitu sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan ia pun langsung pulang.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ianya baru 2 (dua) kali membeli dan menerima paket Narkotika jenis shabu dari Sdr ARI (Panggilan) yang mana yang Pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 16.00 Wib di pinggir Jalan Kampung Dalam Kota Pekanbaru dan yang Kedua yaitu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib juga pinggir Jalan Kampung Dalam Kota Pekanbaru.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ianya membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr ARI (Panggilan) yaitu untuk dijual kembali kepada orang lain.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara ianya melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan Sdr ARI (Panggilan) tersebut yaitu dengan cara bertemu langsung dan membayarkan secara tunai (Kontan).

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 448Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ianya menjual paket narkoba jenis shabu yaitu di sekitar Dusun Malapari Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar serta yang membeli paket Narkoba yaitu warga yang tinggal disekitar rumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara pembeli melakukan pembelian paket narkoba jenis shabu kepadanya yaitu dengan cara langsung datang ketempat Terdakwa berada dan langsung bertatap muka lalu pembeli menyebutkan paket berapa yang akan dibelinya dan selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan narkoba jenis shabu kedalam plastik klip bening yang telah disiapkan lalu menakarnya sesuai dengan perhitungan Terdakwa dan setelah itu lalu Terdakwa menyerahkan paket seharga uang kepada si pembeli dan kemudian si pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan harga pesanan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ianya melakukan jual beli paket Narkoba jenis shabu tersebut yaitu sejak 1 (satu) Minggu sebelum dianya ditangkap dan keuntungan yang Terdakwa peroleh hanya berkisar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) saja.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 16.00 Wib kami Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar diantaranya saksi dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar lainnya melakukan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa tindak pidana Narkoba jenis shabu di Jl PT. POKPHAND Dusun Malapari RT 003 RW 002 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dan selanjutnya dilakukan Penggeledahan yang disaksikan apara Desa setempat yaitu Sdr HARDI MULYADI selaku Kepala Dusun (KADUS) yang mana saat Penggeledahan kami menemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening diantaranya yaitu dalam plastik klip bening yang juga berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap (bong) ditemukan di dalam pondok sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Kuning dengan nomor Simcard 0822 6880 9133 dan uang tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana Sdr KHAIRUNNAS Als JANAI Bin M. NUR. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diduga narkoba Jenis Shabu tersebut dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 448Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **ANGGA MUFAJAR Als ANGGA**, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa terjadinya perkara tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira Jam 16.00 Wib di Jl PT. POKPHAND Dusun Malapari RT 003 RW 002 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Sdr KHAIRUNNAS Als JANAI Bin M. NUR dan yang menjadi korban yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa tersebut, hanya mengetahui bahwa terdakwa bernama Sdr KHAIRUNNAS Als JANAI Bin M. NUR setelah dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Sdr KHAIRUNNAS Als JANAI Bin M. NUR kami menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 5 (lima) buah Plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Kuning dengan nomor Simcard 0822 6880 9133 dan uang tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun lokasi ditemukannya Adapun lokasi ditemukannya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening diantaranya yaitu dalam plastik klip bening yang juga berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap (bong) ditemukan di dalam pondok sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Kuning dengan nomor Simcard 0822 6880 9133 dan uang tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana Terdakwa.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening diantaranya yaitu dalam plastik klip bening yang juga berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap (bong) ditemukan di dalam pondok sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Kuning dengan nomor Simcard 0822-6880-

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 448Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9133 dan uang tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) diakui kepemilikan oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat di lokasi Penangkapan bahwa ianya memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr ARI (Panggilan).
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara ianya memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr ARI (Panggilan) yaitu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa datang ke Daerah Kampung Dalam Kota Pekanbaru dan saat itu di pinggir Jalan Kampung Dalam Terdakwa melihat Sdr ARI (Panggilan) lalu menghampirinya dan berkata “ Bang, saksi mau belanja sekantong, ada ? ” lalu Sdr ARI (Panggilan) menjawab “ ada “ kemudian Terdakwa berkata lagi “ harga sesuai dengan kesepakatan kemarin ya bang (Rp 4.000.000,- empat juta rupiah) “ lalu Sdr ARI (Panggilan) menjawab “ ya “ dan Terdakwa berkata “ Ok, bang saksi beli “ dan Sdr ARI (Panggilan) menjawab “ Ya, tunggu sebentar di sini “ selanjutnya Sdr ARI (Panggilan) pergi meninggalkan Terdakwa yang berdiri di pinggir jalan Kampung Dalam. Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 11.15 Wib Sdr ARI (Panggilan) kembali lagi dan selanjutnya Sdr ARI (Panggilan) menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr ARI (Panggilan) yaitu sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan ia pun langsung pulang.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ianya baru 2 (dua) kali membeli dan menerima paket Narkotika jenis shabu dari Sdr ARI (Panggilan) yang mana yang Pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 16.00 Wib di pinggir Jalan Kampung Dalam Kota Pekanbaru dan yang Kedua yaitu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib juga pinggir Jalan Kampung Dalam Kota Pekanbaru.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ianya membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr ARI (Panggilan) yaitu untuk dijual kembali kepada orang lain.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara ianya melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan Sdr ARI (Panggilan) tersebut yaitu dengan cara bertemu langsung dan membayarkan secara tunai (Kontan).
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ianya menjual paket narkotika jenis shabu yaitu di sekitar Dusun Malapari Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar serta yang membeli paket Narkotika yaitu warga yang tinggal disekitar rumah Terdakwa.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 448Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara pembeli melakukan pembelian paket narkoba jenis shabu kepadanya yaitu dengan cara langsung datang ketempat Terdakwa berada dan langsung bertatap muka lalu pembeli menyebutkan paket berapa yang akan dibelinya dan selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan narkoba jenis shabu kedalam plastik klip bening yang telah disiapkan lalu menakarnya sesuai dengan perhitungan Terdakwa dan setelah itu lalu Terdakwa menyerahkan paket seharga uang kepada si pembeli dan kemudian si pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan harga pesanan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ianya melakukan jual beli paket Narkoba jenis shabu tersebut yaitu sejak 1 (satu) Minggu sebelum dianya ditangkap dan keuntungan yang Terdakwa peroleh hanya berkisar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) saja.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 16.00 Wib kami Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar diantaranya saksi dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar lainnya melakukan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa tindak pidana Narkoba jenis shabu di Jl PT. POKPHAND Dusun Malapari RT 003 RW 002 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dan selanjutnya dilakukan Penggeledahan yang disaksikan apara Desa setempat yaitu Sdr HARDI MULYADI selaku Kepala Dusun (KADUS) yang mana saat Penggeledahan kami menemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening diantaranya yaitu dalam plastik klip bening yang juga berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap (bong) ditemukan di dalam pondok sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Kuning dengan nomor Simcard 0822 6880 9133 dan uang tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana Sdr KHAIRUNNAS Als JANAI Bin M. NUR. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diduga narkoba Jenis Shabu tersebut dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 448Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jl PT. POKPHAND Dusun Malapari RT 003 RW 002 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar tepatnya di sebuah pondok dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kampar yang berpakaian sipil / biasa.
- Bahwa sebabnya di ditangkap dikarenakan diduga melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar,menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dan saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa selain terdakwa yang ditangkap saat itu, tidak ada orang lain yang ikut di tangkap di Jl PT. POKPHAND Dusun Malapari RT 003 RW 002 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh pihak kepolisian di Jl PT. POKPHAND Dusun Malapari RT 003 RW 002 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yang ditemukan pihak Kepolisian saat itu yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 5 (lima) buah Plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Kuning dengan nomor Simcard 0822 6880 9133 dan uang tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 5 (lima) buah Plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Kuning dengan nomor Simcard 0822 6880 9133 dan uang tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa.
- Bahwa adapun lokasi ditemukannya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening diantaranya yaitu dalam plastik klip bening yang juga berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap (bong) ditemukan di dalam pondok sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Kuning dengan nomor Simcard 0822 6880 9133 dan uang tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana terdakwa.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 448Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu yaitu dari Sdr ARI (Panggilan).
- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr ARI (Panggilan) yaitu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib, terdakwa datang ke Daerah Kampung Dalam Kota Pekanbaru dan saat itu di pinggir Jalan Kampung Dalam terdakwa melihat Sdr ARI (Panggilan) lalu terdakwa menghampirinya dan berkata “ Bang, terdakwa mau belanja sekantong, ada ? ” lalu Sdr ARI (Panggilan) menjawab “ ada “ kemudian terdakwa berkata lagi “ harga sesuai dengan kesepakatan kemarin ya bang (Rp 4.000.000,- empat juta rupiah) “ lalu Sdr ARI (Panggilan) menjawab “ ya “ dan terdakwa berkata “ Ok, bang terdakwa beli “ dan Sdr ARI (Panggilan) menjawab “ Ya, tunggu sebentar di sini “ selanjutnya Sdr ARI (Panggilan) pergi meninggalkan terdakwa yang berdiri di pinggir jalan Kampung Dalam. Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 11.15 Wib Sdr ARI (Panggilan) kembali kepada terdakwa dan selanjutnya Sdr ARI (Panggilan) menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan setelah itu terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr ARI (Panggilan) yaitu sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan terdakwa pun langsung pulang.
- Bahwa setelah terdakwa menerima paket narkotika jenis shabu dari Sdr ARI (Panggilan) dan Terdakwa bawa pulang selanjutnya terdakwa mencoba paket Narkotika jenis shabu tersebut dan ternyata barangnya bagus lalu selanjutnya terdakwa menyimpan paket Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis shabu yang telah terdakwa terima dari Sdr ARI (Panggilan).
- Bahwa cara pembeli membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa yaitu dengan cara langsung datang ketempat terdakwa berada dan langsung bertatap muka lalu pembeli menyebutkan paket berapa yang akan dibelinya dan selanjutnya terdakwa langsung memasukkan narkotika jenis shabu kedalam plastik klip bening yang telah terdakwa siapkan lalu menakarnya sesuai dengan perhitungan terdakwa dan setelah itu lalu terdakwa menyerahkan paket seharga uang kepada si pembeli dan kemudian si pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa sesuai dengan harga pesanan.
- Bahwa harga paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa jualkan tergantung dari perminta pembeli yang mana mereka ada yang meminta paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan ada juga paket seharga Rp 150.000

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 448Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana berat didalam paket tersebut tidak ada terdakwa timbang dan hanya sekedar takaran terdakwa saja.

- Bahwa terhadap uang sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali membeli dan menerima paket Narkotika jenis shabu dari Sdr ARI (Panggilan) yang mana yang Pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 16.00 Wib terdakwa datang ke daerah Kampung Dalam kota Pekanbaru dan saat itu terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu terdakwa belum kenal dengan Sdr ARI (Panggilan) dan kemudian ianya berkata bahwa namanya ARI dan apabila nanti mau beli paket lagi silahkan cari di sekitar pinggir Jalan Kampung Dalam Kota Pekanbaru ini dan kemudian terdakwa meminta nomor Handphone orang tersebut akan tetapi ianya tidak mau memberikannya lalu terdakwa berkata nanti kalau terdakwa mau beli 1 (satu) kantong atau sekira 5 (lima) gram harganya berapa bang “ lalu Sdr ARI menjawab “ kalau 1 (satu) kantong harganya Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) “ dan setelah itu terdakwa pun kembali pulang. Sedangkan pembelian yang Kedua yaitu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa datang ke daerah Kampung Dalam kota Pekanbaru lalu terdakwa bertemu dengan Sdr ARI (Panggilan) di pinggir Jalan Daerah Kampung Dalam Kota Pekanbaru dan kemudian membeli sebanyak 1 (satu) kantong atau sekira 5 (lima) Gram dengan harga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan terdakwa menerimanya yaitu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 11.20 Wib dan setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa cara pembayaran Narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan dengan Sdr ARI (Panggilan) yaitu dengan cara pembayaran secara langsung dan tunai.
- Bahwa di handphone milik terdakwa, tidak ada tersimpan nomor Sdr ARI (Panggilan) dikarenakan Sdr ARI tidak mau memberikan nomor Handphone miliknya.
- Bahwa kenal dengan Sdr ARI (Panggilan) baru sekitar 1 (satu) minggu sebelum terdakwa ditangkap dan terhadapnya terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja.
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 16.00 Wib saat itu terdakwa berada

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 448Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah pondok yang terletak di pinggir belakang rumah terdakwa yang beralamat di Jl PT. POKPHAND Dusun Malapari RT 003 RW 002 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yang mana terdakwa baru saja selesai menghisap narkoba jenis shabu dan sedang memainkan Handphone milik terdakwa lalu datang pihak kepolisian lalu dari sat Resnarkoba Polres Kampar yang berpakaian biasa / sipil serta mengamankan terdakwa. Selanjutnya dilakukan Penggeledahan yang disaksikan aparat Desa setempat lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening diantaranya yaitu dalam plastik klip bening yang juga berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap (bong) ditemukan di dalam pondok sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Kuning dengan nomor Simcard 0822 6880 9133 dan uang tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual paket narkoba jenis shabu yaitu di sekitar tempat tinggal terdakwa yakni di Malapari Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli paket Narkoba jenis shabu tersebut yaitu sejak 1 (satu) Minggu yang lalu dan keuntungan yang terdakwa peroleh hanya berkisar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) saja..
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
2. 5 (lima) buah plastik klip bening
3. 1 (satu) buah alat hisap (bong)
4. 1 (satu) buah HP Oppo warna kuning dengan nomor simcard 0822 6880 9133
5. Uang tunai sejumlah Rp. 650.000,-

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 448Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.145 Tanggal 04 April 2023 Atas Nama KHAIRUNNAS Als JANAI Bin M. NUR, yang ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm.Apt., M.Farm., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 65 / 60894 / 2023 Tanggal 31 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO, selaku Penimbang dan Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan diduga shabu golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 0,64 gram, dengan rincian barang bukti sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 gram. Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,20 gram. Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan taksiran berat bersih 0,33 gram. Untuk Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira Jam 16.00 Wib di Jl PT. POKPHAND Dusun Malapari RT 003 RW 002 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
- Bahwa benar penangkapan terdakwa dilakukan oleh Saksi Erid Salman bersama-sama dengan saksi Angga Mufajar dan Afdhal Fadhilah dari anggota Satresnarkoba Polres Kampar.
- Bahwa benar ketika Saksi Erid Salman, saksi Angga Mufajar dan Afdhal Fadhilah mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 5 (lima) buah Plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Kuning dengan nomor Simcard 0822 6880 9133 dan uang tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 5 (lima) buah Plastik klip bening dan 1

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 448Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah alat hisap (bong) ditemukan di dalam pondok terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Kuning dengan nomor Simcard 0822 6880 9133 dan uang tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ari (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Daerah Kampung Dalam Kota Pekanbaru seharga Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Bahwa benar tujuan terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan juga untuk terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa benar setelah terdakwa membeli narkoba dari Ari (DPO) kemudian terdakwa memisahkan narkoba tersebut ke dalam plastik klip bening dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali;
 - Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap, narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Ari (DPO) sudah ada yang telah berhasil terdakwa jual dengan harga perpaketnya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti berupa Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut merupakan uang dari hasil penjualan Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam pondok pada saat penangkapan terdakwa telah dilakukan pengujian, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.145 Tanggal 04 April 2023 Atas Nama KHAIRUNNAS Als JANAI Bin M. NUR, yang ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm.Apt., M.Farm., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - Bahwa benar terhadap narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 65 / 60894 / 2023 Tanggal 31 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO, selaku Penimbang dan Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan diduga shabu golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 0,64 gram, dengan rincian barang bukti sebagai berikut :

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 448Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 gram. Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,20 gram. Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan taksiran berat bersih 0,33 gram. Untuk Pengadilan.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menyediakan narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **KHAIRUNNAS AIS JANAI Bin M. NUR** sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai Terdakwa **KHAIRUNNAS AIS JANAI Bin M. NUR** adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 448Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa **KHAIRUNNAS Als JANAI Bin M. NUR** diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “*Setiap orang*” disini adalah Terdakwa **KHAIRUNNAS Als JANAI Bin M. NUR**, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “Setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam ketentuan pasal ini adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai wewenang atau alas hak yang sah menurut hukum, dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi bahwa kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” in casu

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 448Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira Jam 16.00 Wib di Jl PT. POKPHAND Dusun Malapari RT 003 RW 002 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa dilakukan oleh Saksi Erid Salman bersama-sama dengan saksi Angga Mufajar dan Afdhal Fadhilah dari anggota Satresnarkoba Polres Kampar.

Menimbang, bahwa ketika Saksi Erid Salman, saksi Angga Mufajar dan Afdhal Fadhilah mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 5 (lima) buah Plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Kuning dengan nomor Simcard 0822 6880 9133 dan uang tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 5 (lima) buah Plastik klip bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) ditemukan di dalam pondok terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Kuning dengan nomor Simcard 0822 6880 9133 dan uang tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ari (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Daerah Kampung Dalam Kota Pekanbaru seharga Rp4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tujuan terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan juga untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membeli narkotika dari Ari (DPO) kemudian terdakwa memisahkan narkotika tersebut ke dalam plastik klip bening

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 448Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali. Sebelum terdakwa ditangkap, narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Ari (DPO) sudah ada yang telah berhasil terdakwa jual dengan harga perpaketnya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut merupakan uang dari hasil penjualan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam pondok pada saat penangkapan terdakwa telah dilakukan pengujian, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.145 Tanggal 04 April 2023 Atas Nama KHAIRUNNAS Als JANAI Bin M. NUR, yang ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm.Apt., M.Farm., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 65 / 60894 / 2023 Tanggal 31 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO, selaku Penimbang dan Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan diduga shabu golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 0,64 gram, dengan rincian barang bukti sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkoba jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Narkoba jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,20 gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan taksiran berat bersih 0,33 gram. Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa pada saat penangkapan terdakwa oleh anggota Satresnarkoba Polres Kampar yang terdiri dari Saksi Erid Salman, saksi Angga Mufajar dan Afdhal Fadhillah pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira Jam 16.00 Wib di Jl PT. POKPHAND Dusun Malapari RT 003 RW 002 Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar telah ditemukan barang bukti

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 448Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam pondok, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ari (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Daerah Kampung Dalam Kota Pekanbaru seharga Rp4.000.000 (empat juta rupiah), terdakwa membeli narkoba tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara a quo terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berbunyi bahwa kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sementara terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berhak mengeluarkan izin memiliki, menyimpan, Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu sehingga menurut majelis hakim perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan terlarang karena tidak dilengkapi dengan dokumen/izin yang sah sehingga dengan demikian unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan patut apabila dipidana;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 448Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan permohonan terdakwa dan Permohonan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan secara lisan di persidangan mohon dihukum yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Asas Umum Pemidanaan yang dianut dalam hukum Positif bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi, hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bertujuan agar terdakwa dapat merubah serta memperbaiki kesalahannya tersebut dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan, maka permohonan penasehat hukum terdakwa tersebut telah majelis pertimbangankan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim berpendapat ada cukup alasan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 21 KUHP, maka sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagai berikut;

- 1 (satu) paket diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- 5 (lima) buah plastik klip bening
- 1 (satu) buah alat hisap (bong)
- 1 (satu) buah HP Oppo warna kuning dengan nomor simcard 0822 6880 9133

Barang bukti tersebut masih adalah merupakan barang terlarang karena tidak ada izin kepemilikannya serta alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana narkotika maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 448Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 650.000,-.

Barang bukti tersebut adalah merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa sebelum penangkapan terdakwa oleh pihak kepolisian maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba dapat membahayakan kesehatan serta merusak mental generasi muda.
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba

Hal yang meringankan:

- 1] Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- 2] Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa: **Khairunnas Als Janai Bin M. Nur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 448Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
 - 5 (lima) buah plastik klip bening
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong)
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna kuning dengan nomor simcard 0822 6880 9133

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 650.000,-.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 2023 oleh kami, I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dewi Darimi,S.H., M.H., Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nova R. Sianturi. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Muhammad Faisal Pakpahan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi,S.H.,M.H.
M.H.

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara,S.H.,

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 448Pid.Sus/2023/PN Bkn



Nova R. Sianturi. S.H.